

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**  
**PT. BPR KARTADHANI MULYA**  
**PERIODE**  
**JANUARI S.D 31 DESEMBER 2024**



**PT. BPR KARTADHANI MULYA**  
**SUKOHARJO**

**Jln. Slamet Riyadi No. 414 B Makamhaji Kartasura, Sukoharjo**  
**Telp. (0271) 736425**  
**Email : [kartadhani\\_mulya@yahoo.com](mailto:kartadhani_mulya@yahoo.com)**



**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
KARTADHANI MULYA**

Jl. Slamet Riyadi No. 414B Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo  
Telp. 0271- 736425 email : kartadhani\_mulya@yahoo.com

**LEMBAR PERSETUJUAN  
LAPORAN TATA KELOLA TAHUN 2024  
PT BPR KARTADHANI MULYA**


Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Direksi dan Dewan Komisaris PT BPR Kartadhani Mulya, menyatakan bahwa seluruh informasi dalam Laporan Tata Kelola Tahun 2024 telah disusun dan disampaikan secara lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.


Demikian lembar persetujuan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Sukoharjo, 30 April 2025

Direksi  
  
**Ginanjar**  
Direktur

Menyetujui,  
Dewan Komisaris

  
**Endar Nugraha K**  
Komisaris Utama

  
**Rahmad Cahyo A**  
Komisaris

## **LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR KARTADHANI MULYAPERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2024**

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SE OJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank, maka PT. BPR Kartadhani Mulya pada tahun 2024 merealisasikan pembuatan Laporan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2024 dengan mengacu pada prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*) dengan penjelasan bahwa:

1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.

Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2024 PT. BPR Kartadhani Mulya yang disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2024.

PT. BPR Kartadhani Mulyasenantiasa berupaya untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (GCG), dengan tujuan :

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- d. Memperbaiki budaya kerja Bank.

Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), PT. BPR Kartadhani Mulya berpedoman pada ketentuan yang diatur pada :

1. Peraturan OJK (POJK) Nomor 9/POJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

BPR wajib menyusun laporan penerapan tata kelola (GCG) dan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola (GCG) setiap tahun.

Penerapan Tata Kelola (GCG), paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk :

1. Pelaksanaan aspek pemegang saham
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite
5. Penanganan benturan kepentingan
6. Penerapan fungsi kepatuhan
7. Penerapan fungsi audit intern
8. Penerapan fungsi audit ekstern
9. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
10. Batas maksimum pemberian kredit
11. Rencana Bisnis BPR
12. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

## **A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA**

### **1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

#### **a. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi**

Susunan Direksi PT. BPR Kartadhani Mulya adalah sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Slamet Pramono	Direktur Utama
Ginanjjar	Direktur YMFK

Komponen Direksi lengkap pada tahun 2024

Gambaran direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah anggota direksi sebanyak 2 (dua) orang
- 2) Direktur Utama berdomisili di Karanganyar, Jawa Tengah dan Direktur YMFK berdomisili di Kota Sukoharjo provinsi Jawa Tengah.
- 3) Direksi telah memenuhi persyaratan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
  - a) Slamet Pramono telah lulus FPT dengan dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No KEP-19/KO.0301/2022 Dan telah disahkan berdasarkan RUPS tanggal 14 mei 2022.

- b) Ginanjar telah lulus FPT dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No KEP-25/KO.0301/2022 Dan telah disahkan berdasarkan RUPS tanggal 14 mei 2022.
- 4) Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga/perusahaan lain.

**b. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris**

Dewan komisaris telah melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain melalui:

1. Rapat bulanan Dekom-Direksi,
2. Pengawasan melalui internal Audit dan Kepatuhan
3. Selain itu ikut mengawal dan mendorong pertumbuhan bisnis secara prudential melalui ikut memastikan kepatuhan proses kredit, dan mitigasi risiko.
4. memastikan tindak lanjut atas komitmen temuan audit internal maupun pemeriksaan OJK.
5. Penerapan GCG dan pelaksanaan Budaya Kerja.

Dewan Komisaris juga telah memantau dan mendorong atas penerapan berlakunya ketentuan-ketentuan OJK yang diberlakukan di tahun 2024 dan tahun 2025. Pada semester II tahun 2024 likuiditas Bank masih cukup ketat dan tercermin pada rasio likuiditas, hal ini disebabkan antara lain karena belum lengkapnya struktur organisasi Bank terutama PE Dana. Dewan Komisaris juga terus memantau NPL yang meningkat tajam di 2024 yakni sebesar 28.59 %

Dewan komisaris akan terus melakukan pengawasan guna tercapainya RBB tahun 2025, melalui:

1. Rapat Dekom-Direksi sebulan sekali
2. Pengawasan Internal, dan Proses Mitigasi Risiko pada tiap aspek kegiatan Bank. Menjadi pantauan utama Dewan Komisaris pada semester I tahun 2025, antara lain:
  - a. Menjaga Likuiditas tetap sesuai dengan ketentuan,
  - b. Memantau penurunan NPL & penyelesaian kredit bermasalah dengan penagihan intensif dan pelunasan baik melalui pendekatan persuasif serta lelang.
  - c. Mendorong proses Sharing Session Internal guna meningkatkan kompetensi seluruh karyawan



- d. menjaga pelaksanaan Cross selling guna memastikan pertumbuhan sesuai rencana
- 3. Memastikan implementasi kebijakan baru antara lain: a. Kualitas Aktiva Produktif, jaminan, serta CKPN, PPKA. b. SAK EP, c. GCG dan APU PPT. Walaupun pelaksanaan CKPN Bank ditunda berdasarkan Surat OJK No. S-132/KO.1301/2025 tanggal 24 Januari 2025, Dekom akan mendorong Bank untuk melakukan simulasi CKPN secara berkala.

### **Pelaksanaan Operasional**

Direksi telah melaksanakan atau merealisasikan rencana kerja dan anggaran tahunan dengan posisi rugi sebesar Rp 153 Juta. Hal ini belum sesuai dengan rencana bisnis di tahun 2024. Salah satu penyebabnya tidak tercapainya target karena kenaikan NPL serta adanya PPKA atas kredit bermasalah sehingga mengurangi laba perusahaan. Dana pihak ketiga tercapai sebesar 64.23 % dari target. Untuk kredit belum mencapai target yakni 77.84% sedangkan laba belum sesuai dengan target yang ditentukan yaitu sebesar 12.30 %. Untuk NPL di tahun ini memburuk dan jauh dari target yaitu sebesar 28.59% dari target 9.65% di akhir tahun. Untuk biaya mencapai sebesar 102.86 % dikarenakan adanya pembentukan PPKA. untuk nilai Tingkat Kesehatan Bank masih dalam kategori Cukup Sehat.

#### **c. BMPK**

BMPK pihak tidak terkait tahun 2024 kurang lebih sekitar Rp.1,1 Miliar dan 1.7 M untuk BMPK kelompok. Selama tahun 2024 Tidak terdapat Pelanggaran maupun pelampauan BMPK.

#### **d. Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko**

Direksi telah melaksanakan fungsi Tata Kelola, Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam operasional harian, meskipun belum mengadopsi sepenuhnya peraturan yang berlaku. Hal ini akan diadopsi sepenuhnya sesuai dengan tenggang waktu peraturan terkait.

Hasil penilaian *self assessment* dengan nilai komposit **2.75** ( Cukup baik) dan peringkat komposit **3**.

Kepatuhan terhadap ketentuan menunjukkan hasil cukup baik, temuan audit OJK tahun 2024 menurun dibandingkan pemeriksaan sebelumnya. Penerapan Manajemen Risiko mengekspose Profil Risiko pada tingkat **Sedang (angka 3)**. Surat penyampaian laporan-laporan ke OJK dan instansi-instansi sebagaimana diatur dalam ketentuan telah dilakukan.

**e. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**

Direksi telah membuat Laporan Keuangan tahun 2024, dan telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Anto Widiyatmoko

**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

**a. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris**

Susunan Dewan Komisaris bank adalah sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Endar Nugraha K	Komisaris Utama
Rahmad Cahyo Agung	Komisaris

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris seperti yang ditentukan oleh OJK sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut:

1. Jumlah anggota dewan komisaris sebanyak 2 (dua) orang
2. Komisaris Utama berdomisili di Kota Surakarta dan komisaris berdomisili di Kota Sukoharjo dimana keduanya berada pada provinsi Jawa Tengah.
3. Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan OJK dengan surat No. OJK-5451/KO.0301/2020 tanggal 02 Juni 2020.



**b. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi**

Rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi telah ditindaklanjuti. Selama tahun 2024 menerbitkan beberapa surat Rekomendasi yaitu :

No. Memo	Tanggal	Perihal
001/BPR-KM/Dekom/XI/2024	11-11-2024	Penunjukan AP KAP untuk tahun buku 2025
002/BPR-KM/Dekom/XII/2024	18-12-2024	Memo Persetujuan AYDA a.n Iwan giri
003/BPR-KM/Dekom/XII/2024	19-12-2024	Memo Persetujuan AYDA a.n Kentut

**Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris**

1. Kehadiran di kantor BPR minimal dua kali dalam satu minggu.
2. Sepanjang tahun 2024 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 10 kali dengan data sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
1	Endar Nugraha K	10	0	100 %
2	Rahmad Cahyo A	10	0	100 %

3. Dewan Komisaris sebagai bagian perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan GCG. Dalam melakukan pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :
  - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
  - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.

4. Sepanjang tahun lalu, Dewan Komisaris melakukan review dan menyetujui pembuatan maupun perubahan pedoman-pedoman kerja mengenai sebagai berikut:
  - a) Pembentukan cadangan biaya imbal kerja
  - b) Gaji dan tunjangan karyawan
  - c) Kewenangan kredit
  - d) Kebijakan kredit
  - e) Penilaian jaminan BPKB

## **2. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Tidak ada benturan kepentingan antara kepentingan ekonomi BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR selama tahun 2024.

## **3. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN, DAN AUDIT EKSTERN**

Pada tahun 2024 Bank telah mengadopsi fungsi kepatuhan seperti diatur dalam peraturan OJK terkait yang dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan dikomunikasikan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan seluruh pihak terkait agar fungsi kepatuhan dapat diterapkan dalam budaya kerja. Pelaksanaan audit intern telah dilakukan oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern yang memeriksa semua bagian kerja sesuai dengan program kerja pemeriksaan. Dimana semua hasil pemeriksaan telah dikomunikasikan kepada bagian terkait dan PEAI bersama dengan Dewan Komisaris memberikan saran untuk perbaikan. Untuk audit eksternal atas Laporan Keuangan 2024 sudah selesai dilakukan Audit oleh KAP Anto Widiyatmoko.

## **4. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Direksi telah melaksanakan fungsi Manajemen Risiko dalam operasional harian, meskipun belum mengadopsi sepenuhnya peraturan yang berlaku. Hal ini akan diadopsi sepenuhnya sesuai dengan tenggang waktu peraturan terkait secara bertahap.

## **5. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)**

BMPK tahun 2024 kurang lebih sekitar Rp.1,1 Milyar untuk pihak tidak terkait, sementara untuk pihak terkait kurang lebih Rp.589 jt an dan sebesar Rp. 1,7 Milyar untuk kelompok peminjam tidak terkait. Selama tahun 2024 terdapat penyaluran kredit yang melanggar dan melampaui batas BMPK dikarenakan adanya adjustment dari OJK namun sudah dilakukan *Action plan* mengenai pelanggaran dan pelampauan BMPK tersebut.

## **6. RENCANA BISNIS BPR**

Bank telah membuat rencana bisnis tahun 2025 dalam bentuk RBB, telah disetujui oleh dewan komisaris serta telah dikirimkan ke OJK melalui web APOLO.

## **7. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN**

Direksi telah membuat laporan keuangan tahun 2024, dan telah selesai diaudit oleh kantor akuntan publik Anto Widiyatmoko dan laporan hasil audit tahun 2024 yang telah disetujui akan dikirim ke OJK pada bulan Mei tahun 2025. BPR Kartadhani Mulya mempublikasikan laporan keuangan publikasi ke masyarakat dengan menempelkan Laporan Keuangan Triwulanan di *Banking Hall* Kantor BPR.

## **B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

Berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPS PT. BPR Kartadhani Mulya ditetapkan bahwa masa jabatan Pengurus (Direksi dan Komisaris) adalah 5 tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Susunan pengurus PT. BPR Kartadhani Mulya yang sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham terbaru dan sesuai akta No. 04 tanggal 17 Mei 2022 dan telah dicatat dalam administrasi dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1	Komisaris Utama	Endar Nugraha K
2	Komisaris	Rahmad Cahyo Agung
3	Direktur Utama	Slamet Pramono
4	Direktur YMFK	Ginanjar

Sesuai Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-195/KO.0301/2020 tanggal 06 Februari 2020, komposisi kepemilikan saham per 31 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Baru		
		Jumlah Lembar	Nominal	%
1	Deny Dwi Hartomo, SE, MSc	11.300	1.130.000.000	30.13
2	Endang Prihatiningsih	5.187	518.700.000	13.84
3	Ir. Sri Harimurti	7.700	770.000.000	20.53
4	Dra. Sri Lastuti, MM	7.000	700.000.000	18.67
5	Endar Nugraha K, Bus Sys, MM	3.188	318.800.000	8.50
6	Budhi Agung Priyanto	3.125	312.500.000	8.33
<b>Jumlah</b>		<b>37.500</b>	<b>3.750.000.000</b>	<b>100.00</b>

**Daftar Kepemilikan Saham Direksi serta hubungan keluarga/keuangan di PT. BPR Kartadhani Mulya**

NAMA	KEPEMLIKAN SAHAM (%)	HUBUNGAN KELUARGA/KEUANGAN
Slamet Pramono	Nihil	Nihil

NAMA	KEPEMLIKAN SAHAM (%)	HUBUNGAN KELUARGA/KEUANGAN
Ginanjar	Nihil	Nihil

**Daftar Kepemilikan Saham Direksi  
serta hubungan keluarga/keuangan di PT BPR lain**

<b>NAMA</b>	<b>KEPEMLIKAN SAHAM (%)</b>	<b>HUBUNGAN KELUARGA/KEUANGAN</b>
Slamet Pramono	Nihil	Nihil

<b>NAMA</b>	<b>KEPEMLIKAN SAHAM (%)</b>	<b>HUBUNGAN KELUARGA/KEUANGAN</b>
Ginanjar	Nihil	Nihil

**C. KEPEMLIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SERTA  
HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA  
DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN,  
ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR.**

**Daftar Kepemilikan Dewan Komisaris serta hubungan keluarga/keuangan  
di PT BPR Kartadhani Mulya**

<b>NAMA</b>	<b>KEPEMLIKAN SAHAM (%)</b>	<b>HUBUNGAN KELUARGA/KEUANGAN</b>
Endar Nugraha K	Komisaris utama memiliki saham di BPR sebanyak 3.188 lembar @Rp100.000,- . Kepemilikan tersebut sebesar 8.50 % dari seluruh kepemilikan saham BPR.	Komisaris utama (Endar Nugraha K) merupakan salah satu Pemegang Saham dan mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang saham lainnya yaitu Endang Prihatiningsih dan Budhi Agung Priyanto.
Rahmad Cahyo A	Nihil	Nihil

**Daftar Kepemilikan Dewan Komisaris serta hubungan keluarga/keuangan  
di PT BPR Lain**

<b>NAMA</b>	<b>KEPEMLIKAN SAHAM (%)</b>	<b>HUBUNGAN KELUARGA/KEUANGAN</b>
Endar Nugraha K	Komisaris utama memiliki saham di BPR Trihasta Prasodjo sebanyak 304 lembar @ Rp 1.000.000,- . Kepemilikan tersebut sebesar 11.69 % dari seluruh kepemilikan saham BPR.	Komisaris utama (Endar Nugraha K) merupakan Pemegang Saham dan mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang saham lainnya yaitu Endang Prihatiningsih dan Budhi Agung Priyanto.
Rahmad Cahyo A	Nihil	Nihil

**D. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS**

Jenis Remunerasi	Direksi		Dewan Komisaris	
	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
Gaji	2	496.200	2	204.000
Tunjangan	2	54.600	2	19.200
Tantiem	2	0	2	0
Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
Remunerasi lainnya	2	0	2	0
<b>Total Remunerasi</b>		550.800		223.200
<b>Fasilitas Lain</b>				
Perumahan	2	0	2	0
Transportasi	2	108.000	2	0
Asuransi Kesehatan	2		2	0
Fasilitas Lain-Lainnya	2		2	0
<b>Total Fasilitas Lain</b>	0	108.000	0	0
<b>Total Remunerasi dan Fasilitas Lain</b>		658.800		223.200

**E. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH**

Perbandingan gaji tertinggi dengan gaji terendah Komisaris, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 2.78 x
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1.48 x
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1,48 x
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi : 2,46 x
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi : 3.52 x

**F. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS**

1. Jumlah rapat yang diadakan selama tahun 2024 sebanyak 10 kali yang dihadiri secara fisik, sedangkan melalui teknologi informasi belum pernah dilakukan.
2. Kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat

No	Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
1	Endar Nugraha K	10	0	100 %
2	Rahmad Cahyo Agung	10	0	100 %

3. Topik atau materi rapat adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Materi Rapat
1	18 maret 2024	<p>Dewan Komisaris menegaskan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mulai April 2024, AO Lending wajib menyusun laporan harian.</li> <li>2. Koleksi data kredit bermasalah sebesar Rp5,937 miliar untuk dilaporkan ke Direksi.</li> <li>3. Laporan NPL harus dibuat per triwulan.</li> <li>4. Pendapatan bunga kredit sebesar Rp565,88 juta (80,15% dari target)</li> <li>5. Pencairan deposito &gt; Rp500 juta wajib kunjungan nasabah.</li> <li>6. Tidak ada transaksi mencurigakan (APU PPT).</li> <li>7. Sharing session dijadwalkan 25 April 2024</li> <li>8. Target pipeline cross selling: min 1 NOA deposito &amp; 1 NOA taruna per PE/bulan.</li> </ol>
2	08 April 2024	<p>Dewan Komisaris menegaskan penekanan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring laporan harian AO Lending dan Collection.</li> <li>2. Koordinasi peluncuran produk TARUNA maksimal 15 Mei 2024</li> </ol>
3	18 Mei 2024	<p>Dewan Komisaris menegaskan penekanan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada transaksi mencurigakan (APU PPT).</li> <li>2. Sharing session dijadwalkan 25 mei 2024</li> <li>3. Target pipeline cross selling: min 1 NOA deposito &amp; 1 NOA taruna per PE/bulan.</li> <li>4. Percepatan peluncuran produk baru</li> </ol>
4	13 Juni 2024	<p>Dewan Komisaris menegaskan penekanan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih menghadapi kendala likuiditas dan rendahnya realisasi angsuran.</li> <li>2. Koordinasi penanganan koleksi dengan Dirut &amp; Dekom (19 Juni).</li> <li>3. Pendapatan bunga Mei: Rp744,53 juta.</li> <li>4. Evaluasi Top Up: data tidak lengkap, perlu konfirmasi Dekom.</li> <li>5. Top Up disyaratkan pembukaan tabungan berjangka minimal Rp100 ribu.</li> </ol>
	11 Juli 2024	<p>Dewan Komisaris menegaskan menegaskan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolektibilitas kredit perlu ditingkatkan.</li> <li>2. Penyaringan data penghapusan buku saldo Rp3,1 M.</li> <li>3. Pendapatan bunga Juni: Rp560,2 juta.</li> <li>4. Kesiapan dokumentasi untuk pemeriksaan OJK.</li> </ol>
	08 September 2024	<p>Dewan Komisaris menegaskan menegaskan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus penyelesaian PPAP Agus Fitrianta &amp; Yolanda.</li> <li>2. Pembayaran angsuran: 220 NOA</li> <li>3. Penetapan persetujuan kredit maksimal tanggal 16 setiap bulan.</li> <li>4. Perubahan SDM: Tyas Andika F menjadi</li> </ol>



		karyawan tetap, Siwi M pensiun per September.
	09 Oktober 2024	Dewan Komisaris menegaskan menegaskan: 1. Usulan penghapusan tagihan. 2. Persiapan perubahan nama BPR sesuai UU P2SK. 3. Dokumen operasional dan pelaporan ke OJK & Kemenkumham
	10 September 2024	Dewan Komisaris menegaskan menegaskan: 1. Target pelunasan 6 NOA bermasalah. 2. Target Desember: OS Rp63 M, NPL 17%. 3. Realisasi kredit baru: Rp7 M. 4. Surat tugas AO Dewi W ke funding hingga Januari 2025. 5. SP3 untuk karyawan yang terlibat judi online
	08 November 2024	Dewan Komisaris menegaskan menegaskan: 1. Perubahan pola kerja AO untuk menurunkan NPL 2. Surat tugas Dewi W dilanjutkan hingga Februari 2025 3. Sharing session CKPN minggu ke-3
	10 Desember 2024	Dewan Komisaris menegaskan menegaskan: 1. Penanganan 7 debitur kredit bermasalah. 2. Target pencairan kredit maksimal 19 Desember 3. Target penurunan NPL masing-masing AO 4. Tidak ada pencairan deposito tanggal 31 Desember 5. Kantor buka tanggal 28 Desember setelah cuti bersama Natal

#### G. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

- Jumlah rapat yang diadakan selama tahun 2024 sebanyak 10 kali yang dihadiri secara fisik, sedangkan melalui teknologi informasi belum pernah dilakukan.
- Kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat

No	Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Hadir
1	Endar Nugraha K	10	0	100 %
2	Rahmad Cahyo Agung	10	0	100 %

## H. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Dalam tahun 2024 tidak terjadi Penyimpangan Internal.  
Jumlah internal *fraud* disajikan dalam tabel berikut :

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Th Sblmnya	Th laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

## I. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

Pada tahun 2024 tidak terdapat permasalahan hukum

## J. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

- \*)
- Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku dan
  - Menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.

**K. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA.**

<b>No</b>	<b>Kegiatan Sosial</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Bingkisan untuk warga sekitar kantor saat hari Lebaran 2024	Rp. 1.560.000
<b>Jumlah</b>		Rp 1.560.000


**L. PENUTUP**

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip “TARIF” pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja PT BPR Kartadhani Mulya selama satu tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga mengupayakan tidak terdapat data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal. Namun demikian apabila dikemudian data/informasi penting yang belum dilaporkan, maka agar segera dilakukan *up-date* terhadap Laporan ini.

# **PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR**

**PERIODE: DESEMBER 2024**

**PT. BPR KARTADHANI MULYA**



## A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan perundang – undangan
	2) Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar yang selaras dengan ketentuan perundang undangan
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
	3) Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Komunikasi kepada pemegang saham visi dan misi perkembangan BPR dilakukan secara berkala oleh Direksi dan Dekom
	4) Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemegang saham melakukan pantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan dewan komisaris
	5) Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang saham mendukung pengembangan BPR melalui permodalan dan dukungan pengembangan lain
	6) Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, dengan menghindari benturan kepentingan, intervensi, pengambilan keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris
	7) Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan komisaris serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham

	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi
	9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR melalui realisasi rencana permodalan dan rencana dukungan lainnya
	10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu dan keputusan pengangkatan penggantian atau pemberhentian anggota direksi dan/ atau dewan komisaris
	11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Penggunaan laba dan pembagian Dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan

KESIMPULAN			Nilai Faktor 1
a.	<b>Struktur:</b>		
	1)	Faktor Positif: Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola cukup memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/ atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan	
	2)	Faktor Negatif: -	
b.	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif: Seluruh pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan perundang - undangan dan rencana strategis terkait pemenuhan permodalan, kinerja keuangan dan atau perkembangan kegiatan usaha BPR	
	2)	Faktor Negatif: -	
c.	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif: Pemegang saham memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, dengan menghindari benturan kepentingan, intervensi, pengambilan keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris	
	2)	Faktor Negatif: -	

## B. FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Komposisi Direksi PT BPR Kartadhani mulya pada tahun 2023 lengkap. sdr. Slamet Pramono, SP sebagai Direktur utama dan sdr. Ginanjar,SE sebagai Direktur YMFK.
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi yaitu Sdr. Slamet Pramono, SP selaku Direktur Utama bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan sdr. Ginanjar selaku Direktur YMFK bertempat tinggal di Kabupaten yang sama dengan lokasi BPR yaitu di Sukoharjo Jawa Tengah.
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi yaitu Sdr. Slamet Pramono, SP selaku Direktur Utama bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan sdr. Ginanjar selaku Direktur YMFK bertempat tinggal di Kabupaten yang sama dengan lokasi BPR yaitu di Sukoharjo Jawa Tengah
	4) Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Antara direksi dan dewan komisaris tidak ada hubungan keluarga.
	5) Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.
	6) Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi.
	7) Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
	8) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota direksi tidak menggunakan nasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.



9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direksi telah memenuhi persyaratan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). a) Slamet Pramono telah lulus FPT dengan dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No S-471/ KO.0301/2022 tanggal 14 Juni 2022 Dan telah disahkan berdasarkan RUPS tanggal 14 mei 2022. b) Ginanjar telah lulus FPT dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No S-471/ KO.0301/2022 tanggal 14 Juni 2022 Dan telah disahkan berdasarkan RUPS tanggal 14 mei 2022
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab, kehati-hatian, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi akan meningkatkan pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi.
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari PE yang ditunjuk sebagai PEAI dan hasil pengawasan OJK maupun pengawasan dari Otoritas lain.
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini serta tepat waktu kepada dewan komisaris.
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pedoman dan tata tertib kerja, etika kerja, waktu kerja sudah dituangkan dalam Peraturan Perusahaan.
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Perbedaan pendapat selalu diselesaikan dengan musyawarah mufakat.
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang	Direksi secara rutin mengikut sertakan pegawai untuk mengikuti pelatihan dan

	mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	menyalurkan ilmu yang diperoleh melalui in house training kepada seluruh karyawan.
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi mengungkapkan kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dengan perusahaan lain dan hubungan keuangan dan atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota komisaris, anggota direksi lain dan atau pemegang saham BPR.
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi akan meningkatkan pelaksanaan dan evaluasi pedoman tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang diaudit KAP.
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Dikomunikasikan kepada seluruh karyawan pada saat briefing pagi.
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi pedoman serta menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat direksi dicatat oleh notulen dan didokumentasikan dengan baik. Jika ada

			perbedaan pendapat dalam rapat dimusyawarahkan untuk mencapai kesepakatan.
	27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai belum sepenuhnya optimal. Hal ini tercermin masih terdapat target yang belum sesuai dengan RBB 2024 dan di 2025 akan ditingkatkan lebih optimal.
	28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR sudah menyampaikan laporan tata kelola pada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 2
a.	Struktur:		
	1)	Faktor Positif: Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki serta hasil kinerja direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	
	2)	Faktor Negatif: -	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Direksi berupaya memiliki kemauan dan kemampuan untuk membudayakan pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan.	
	2)	Faktor Negatif: Direksi akan terus meningkatkan pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dalam menghadapi tantangan kedepan yang semakin kompleks	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif: Direksi berupaya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern,audit ekstern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris ,OJKatau otoritas lain namun terdapat temuan yang bersifat administratif.	
	2)	Faktor Negatif Direksi akan meningkatkan kepedulian mengenai tugas dan tanggungjawabnya dengan melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern,audit ekstern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris , maupun OJK.	

**C. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan, tidak melampaui jumlah Direksi.
	2) Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Provinsi Jawa Tengah. Sdr. Endar Nugraha K berdomisili di Kota Surakarta dan Sdr. Rahmad Cahyo Agung berdomisili di Kota Sukoharjo.
	3) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dekom Komisaris belum memiliki pedoman dan tata tertib yang bersifat mengikat dan akan segera dibuat serta didokumentasikan dengan baik.
	4) Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak ada merangkap jabatan sebagai Komisaris melebihi ketentuan, yaitu Sdr. Endar Nugraha K merangkap sebagai Komisaris Utama di 1 BPR lain, dan Sdr. Rahmad Cahyo Agung merangkap sebagai Komisaris di 1 BPR lainnya.
	5) Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dekom memenuhi persyaratan terkait hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	6) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Sdr. Rahmad Cahyo Agung sebagai Komisaris independen tidak memiliki hubungan keuangan dan kepengurusan dengan kepemilikan saham.

7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Anggota Dekom memiliki kompetensi sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dekom sudah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
<b>B.</b>	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan dengan baik kepada Direksi. Dan telah didokumentasikan secara tertulis melalui rapat bulanan secara berkala.
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Telah dilaksanakan dan ada bukti tertulis atas hasil evaluasi tersebut.
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan Operasional BPR kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai BMPK BPR dan hal - hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang - undang.
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris telah memantau tidak lanjut hasil temuan audit dan didokumentasikan pada lembar disposisi.
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dekom meminta Direksi memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja dan kebijakan Operasional BPR saat Rapat dekom dan Direksi, apabila urgent akan dibahas di grup.

14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan komisaris belum sepenuhnya melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota dekom secara konsisten. Kedepannya Dekom akan melaksanakan secara konsisten.
15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dekom telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat setiap 1 bulan sekali selama tahun 2024.
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dewan Komisaris menerima remunerasi & fasilitas lain yg ditetapkan RUPS.
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris menerima remunerasi & fasilitas lain yg ditetapkan RUPS.
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh dekom.
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dekom akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan telahmempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada PS melalui RUPS dan diluar RUPS apabila dirasa urgent.
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dekom telah menuangkan risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi direksi dan dekom telah memperhatikan prinsip keadilan

			dan kewajaran.
	25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dekom telah menyampaikan laporan - laporan terkait fungsi dekom dengan OJK sebagaimana diatur dalam OJK secara lengkap, kini, akurat dan tepat waktu.
	26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman dan keahlian anggota Dekom dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pengawasan BPR dan akan terus ditingkatkan agar hasil kinerja individu, peningkatan Kinerja BPR, Penyelesaian Permasalahan yang dihadapi BPR dan pencapaian hasil bisa sesuai ekspektasi stakeholder.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 3
a.	Struktur:		
	1)	Faktor Positif:  Dekom memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan, sehingga pelaksanaan tugas dan tanggungjawab termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja Dekom dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	
	2)	Faktor Negatif: -	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Dekom memiliki kemauan dan kemampuan serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan.	
	2)	Faktor Negatif: 1. Rapat Dekom telah dilakukan secara rutin untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan akan segera melakukan pengkinian secara berkala mengenai pedoman dan tata tertib kerja. 2. Dekom telah melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan remunerasi dan nominasi dan akan dilakukan pengkinian secara berkala atas kebijakan tersebut.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif: Anggota Dekom memiliki kompetensi sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	
	2)	Faktor Negatif: Akan lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta pengawasan BPR agar hasil kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR dan pencapaian hasil bisa sesuai RBB dan ekspektasi stakeholder.	



#### D. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Belum membentuk Komite ( sesuai ketentuan BPR yang wajib membentuk komite adalah BPR yang memiliki $\geq 80$ Miliar )
	2) BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
	3) Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	-
	4) Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	-
	5) Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	-
	6) Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	-
	7) Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	-
	8) Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	-
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
	9) Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	-
	10) Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	-
	11) asil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	-

KESIMPULAN		Nilai Faktor 4
a.	<b>Struktur:</b>	
	1) Faktor Positif: -	
	2) Faktor Negatif: -	
b.	<b>Proses:</b>	
	1) Faktor Positif: -	
	2) Faktor Negatif: -	
c.	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif: -	
	2) Faktor Negatif: -	

#### E. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
4	Penanganan Benturan Kepentingan	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Tidak terdapat benturan kepentingan yang terjadi di Bank.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Semua tindakan yang diambil oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak ada yang bertujuan untuk merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
	3) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Apabila terjadi benturan kepentingan, diselesaikan dengan musyawarah mufakat.
	4) Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Tidak ada benturan kepentingan yang merugikan BPR.
	5) BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	BPR perlu meningkatkan dan menangani serta mengelola benturan kepentingan agar tidak terjadi hal yang merugikan atas keputusan yang diambil

KESIMPULAN		Nilai Faktor 5
a.	<b>Struktur:</b>	
	1) Faktor Positif: Tidak ada benturan kepentingan yang terjadi	
	2) Faktor Negatif: BPR belum memiliki kebijakan benturan kepentingan	
b.	<b>Proses:</b>	
	1) Faktor Positif: Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR	
	2) Faktor Negatif: meningkatkan dan menangani serta mengelola benturan kepentingan agar tidak terjadi hal yang merugikan atas keputusan yang diambil	
c.	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif Semua tindakan yang diambil oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak ada yang bertujuan untuk merugikan atau mengurangi keuntungan BPR	
	2) Faktor Negatif -	

#### F. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pada tahun 2024, Direktur PT. BPR Kartadhani Mulya melaksanakan fungsinya sebagai direktur YMFK dengan tidak menangani penyaluran dana.
	2) BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR memiliki PE yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikn pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Menunjuk Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan yaitu Sdr. Mufidatul Hasanah tercermin dari struktur organisasi dan Job Desk dengan SK Direksi No. 057/DIR/BPR-KM/II/2022 Tanggal 09 Februari 2022.
	4) BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Direktur YMFK dan PE Kepatuhan memahami PJK dan peraturan perundang-undangan terkait dengan perbankan.

B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Jika ada perubahan melakukan review terhadap kebijakan, ketentuan yang sudah ada.
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.	Direktur YMFK telah menetapkan dan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi ketentuan perundang undangan.
7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas wewenang dan tanggungjawab PE Kepatuhan.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, terbukti dengan temuan yang segera dapat diselesaikan sesuai komitmen.
9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direktur YMFK menyampaikan laporan - laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada OJK secara lengkap, akurat dan tepat waktu.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 6
a.	<b>Struktur:</b>		
1)	Faktor Positif: Anggota Direksi YMFK memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan, sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan cukup baik		
2)	Faktor Negatif:		
b.	<b>Proses:</b>		
1)	Faktor Positif: Anggota telah mengangkat Pejabat Eksekutif yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata keloladiterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan UU maupun pedoman dan tata tertib kerja		
2)	Faktor Negatif: Dalam pelaksanaannya masih perlu dilakukan budaya kerja yang sadar risiko dan pentingnya prinsip kehati - hatian agar seluruh proses bisnis maupun operasional dapat diminimalisir risikonya		
c.	<b>Hasil:</b>		
1)	Faktor Positif Laporan rutin dilaporkan secara tetat waktu dan menurunnya tingkat pelanggaran terhadap ketentuan saat pemeriksaan OJK		
2)	Faktor Negatif Akan terus mengupayakan agar seluruh pedoman dan kebijakan dapat berjalan dengan baik		

## G. FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki PEAI sesuai dengan ketentuan.
	2) melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Pedoman kerja PEAI tercantum pada job desk dan pada rencana tahunan oleh PEAI.
	3) Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Masih melakukan audit terhadap penghimpunan dan penyaluran dana.
	4) Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	PEAI melaksanakan tugas dan melaporkan langsung kpd Direktur Utama.
	5) BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan SDM dengan kualitas yang cukup memadai PE yang melaksanakan Audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
	6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Fungsi Audit Intern sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK dan masih perlu ditingkatkan lagi.
	7) BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR belum punya kewajiban untuk Kaji Ulang atas Kepatuhan terhadap standar pelaksanaan Fungsi Audit Intern.
	8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	PEAI telah melakukan proses audit secara memadai dan independen dan masih harus ditingkatkan lagi.
	9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Dilaksanakan pelatihan secara berkala

	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR mempresentasikan rencanadan realisasi program Audit tahunan sesuai permintaan OJK.
	11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi AI kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK secara lengkap dan tepat waktu.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 7
a.	Struktur:		
	1)	Faktor Positif: PE Audit Intern memenuhi persyaratan selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik	
	2)	Faktor Negatif: -	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: PE Audit intern melaksanakan fungsi AI telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja	
	2)	Faktor Negatif: PE Audit intern melaksanakan fungsi AI telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja namun ruang lingkup belum sepenuhnya menyeluruh	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif PE Audit intern melaksanakan fungsi AI sehingga pelaksanaan tugas dan tanggungjawab berjalan cukup baik serta hasil kinerja PE Audit intern dapat dipertanggungjawabkan kepada Direktur Utama	
	2)	Faktor Negatif Hasil Audit dari PE AI sebaiknya dilakukan tindak lanjut dan penyelesaian atas temuan tersebut sehingga tidak terjadi temuan berulang	

#### H. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern		
	A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	KAP Anto Widiyatmoko yang ditunjuk oleh BPR, telah memenuhi standar perofesional.
	B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris	KAP Anto Widiyatmoko yang terdaftar di OJK.

		dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan hasil Audit KAP dan Manajemen Letter akan dikirimkan ke OJK maksimal April 2025 setelah KAP selesai melakukan Audit.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	4)	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	KAP memberikan hasil audit tepat waktu.
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Manajemen Letter sudah menggambarkan secara utuh dan lengkap.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 8
a.	Struktur:		
	1)	Faktor Positif: Penugasan Audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif: -	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Permintaan dokumen dan waktu yang diberikan untuk dilakukan Audit cukup	
	2)	Faktor Negatif: -	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Hasil Audit Akuntan Publik dan KAP serta manajemen letter disampaikan dengan lengkap, akurat, serta hasil audi menggambarkan seluruh permasalahan BPR	
	2)	Faktor Negatif -	

## I. FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud		
	A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Menunjuk Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT yaitu Sdr. Mufidatul Hasanah tercermin dari struktur organisasi dan Job Desk dengan SK Direksi No. 057/DIR/BPR-KM/II/2022 Tanggal 09 Februari 2022.
	2)	BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan juga penetapan limit risiko.
	3)	BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
	4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah ada kebijakan tentang penerapan Manajemen Risiko termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
	5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Sudah ada kebijakan tentang penerapan Manajemen Risiko dan pelaksanaannya akan ditingkatkan.
	6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Sudah ada kebijakan tentang penerapan Manajemen Risiko dan pelaksanaannya sudah sesuai dan akan terus ditingkatkan.



	7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Pengendalian risiko telah dilakukan oleh seluruh lini bersama PE Manrisk.
	8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR sudah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan namun masih perlu ditingkatkan lagi.
	9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan akan terus ditingkatkan.
	10)	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menerapkan strategi anti fraud namun belum sepenuhnya efektif dan akan terus ditingkatkan.
	11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR akan menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh.
	12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK. Untuk saat ini risiko kredit, risiko operasional dan risiko kepatuhan. Namun karena risiko likuiditas di BPR perlu pantauan lebih maka risiko likuiditas juga sudah diterapkan di BPR untuk mitigasi lebih dini.
	13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR memiliki sistem informasi yang cukup memadai.
	14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi akan terus mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai manajemen risiko.

	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR sudah menyusun laporan profil Risiko dan dilaporkan ke OJK dan mampu serta mengupayakan perbaikan profil risiko guna mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.
	16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR akan melaporkan ke OJK jika ada produk dan aktivitas baru.
	17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	BPR sudah menyusun dan akan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan

KESIMPULAN			Nilai Faktor 9
a.	Struktur:		
	1)	Faktor Positif: BPR memenuhi seluruh persyaratan PE yang bertanggungjawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko dan program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang undangan	
	2)	Faktor Negatif: BPR akan segera menunjuk PE Fungsi Anti Fraud	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki dan mengkinikan secara berkala pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko.	
	2)	Faktor Negatif: -	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Seluruh pelaksanaan tugas fungsi direksi dan komisaris terhadap penerapan manajemen risiko sudah dapat dikelola dengan cukup baik dan akan terus ditingkatkan	
	2)	Faktor Negatif Perlunya meningkatkan budaya risiko di semua bagian	

## J. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit		
	A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR memiliki kebijakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
	B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikn kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.	Kebijakan sudah disusun namun evaluasi belum sepenuhnya dilakukan.
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Selalu mengikuti aturan OJK.
	C.	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Selalu melaporkan jika terdapat Pemberian Kredit diatas BMPK. Pada saat pemeriksaan tahun 2024, tidak terdapat pelanggaran BMPK.
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak terdapat pelanggaran/ pelampauan BMPK.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 10
a.	Struktur:		
	1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki, mengevaluasi dan mengkinikan secara berkala sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup yang cukup memadai	
	2)	Faktor Negatif: akan terus meningkatkan evaluasi mengenai BMPK	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati hatian maupun peraturan perundang - undangan termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit	
	2)	Faktor Negatif: Akan terus meningkatkan analisa dan pengawasan saat menyalurkan kredit agar sesuai dengan ketentuan	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait tidak melanggar dan / melampaui BMPK	
	2)	Faktor Negatif -	

# K. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Tersedia sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.
	2) BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
	3) BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
	4) BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
	5) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi yang memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus, serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan OJK.
	6) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menyusun laporan tahunan yang memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
	7) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai dengan ketentuan OJK.
	8) BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan cakupan yang diatur oleh OJK.
	9) Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan	seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai

		penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara sengaja.	dengan kondisi sebenarnya tidak terjadi window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA /CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai dengan SAK dilakukan secara tidak sengaja.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan, rekayasa hukum untuk kepentingan BPR / pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
	11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan atau dipublikasikan sesuai ketentuan OJK.
	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan OJK secara tepat waktu.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 11
a.	<b>Struktur:</b>		
	1)	Faktor Positif: BPR memiliki sistem pelaporan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai sesuai ketentuan termasuk SDM yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu	
	2)	Faktor Negatif: akan meminta CBS agar menyempurnakan program agar semua laporan yang bersifat keuangan dapat disajikan secara lengkap dan akurat	
b.	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif: BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dekom	
	2)	Faktor Negatif: -	
c.	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif BPR dapat menyajikan laporan keuangan yang di minta oleh pihak intern maupun ekstern secara lengkap dan utuh.	
	2)	Faktor Negatif -	

## L. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
12	Rencana Bisnis		
	A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Rencana Bisnis telah disusun Direksi & disetujui oleh Dewan Komisaris.
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana Bisnis yang disusun telah mencakup semua rencana baik jangka pendek maupun jangka panjang.
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana Bisnis selalu didukung pemegang saham.
	B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
	4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana Bisnis disusun secara realistis, komprehensif dan terukur.
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap BPR secara rutin.
	C.	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
	10)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Mengikuti ketentuan OJK.
	11)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	BPR berpedoman pada RBB yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja keuangan dan berusaha merealisasikan atas komitmen tersebut kepada pemegang saham.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 12
a.	<b>Struktur:</b>		
	1)	Faktor Positif: RBB telah disusun secara realistis, komprehensif dan terukur oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	
	2)	Faktor Negatif: Dalam hal telah disusun dengan realistis dan terukur, terdapat faktor internal dan eksternal yang muncul sehingga mempengaruhi capaian RBB	
b.	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif: pada pelaksanaan RBB bank memerlukan pemantauan dan pengawasan baik harian, mingguan maupun bulanan agar apa yang direncanakan lebih termonitoring dengan baik	
	2)	Faktor Negatif: kendala yang dihadapi saat pelaksanaan adalah faktor eksternal seperti usaha debitur yang menurun dan BPR berusaha meminimalisir dengan analisa yang lebih kuat saat melakukan penyaluran kredit.	

c.	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif RBB BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka memperkuat permodalan	
	2)	Faktor Negatif RBB 2024 belum tercapai sesuai target. Di tahun 2025 BPR akan berusaha mencapai target yang sudah di rencanakan.	

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR KARTADHANI MULYA  
Posisi : 31 Desember 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	<b>2.75</b>
Predikat Komposit	<b>Peringkat 3</b>												

### KESIMPULAN AKHIR

Kesimpulan umum hasil penilaian pelaksanaan tata kelola PT BPR Kartadhani Mulya memperoleh nilai komposit sebesar **2.75** dengan predikat **komposit- 3** yang berarti manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal ini terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh pemegang saham dan manajemen BPR.

### FAKTOR POSITIF

Faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola :

#### 1. PENERAPAN ASPEK PEMEGANG SAHAM

- Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola cukup memadai sehingga benturan keSeluruh pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan perundang - undangan dan rencana strategis terkait pemenuhan permodalan, kinerja keuangan dan atau perkembangan kegiatan usaha BPR.
- Seluruh pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan perundang - undangan dan rencana strategis terkait pemenuhan permodalan, kinerja keuangan dan atau perkembangan kegiatan usaha BPR.
- Pemegang saham memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, dengan menghindari benturan kepentingan, intervensi, pengambilan keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris

#### 2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

- Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki serta hasil kinerja direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS

- Direksi berupaya memiliki kemauan dan kemampuan untuk membudayakan pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan
- Direksi berupaya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK atau otoritas lain namun terdapat temuan yang bersifat administratif

### **3. PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

- Dekom memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan, sehingga pelaksanaan tugas dan tanggungjawab termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja Dekom dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.
- Dekom memiliki kemauan dan kemampuan serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan.
- Anggota Dekom memiliki kompetensi sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR

### **4. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

- -

### **5. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

- Tidak ada benturan kepentingan yang terjadi.
- Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR.
- Semua tindakan yang diambil oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak ada yang bertujuan untuk merugikan atau mengurangi keuntungan BPR

### **6. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN**

- Anggota Direksi YMK memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan, sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan cukup baik
- Anggota telah mengangkat Pejabat Eksekutif yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan UU maupun pedoman dan tata tertib kerja

### **7. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

- PE Audit Intern memenuhi persyaratan selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik.
- PE Audit intern melaksanakan fungsi AI telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja
- PE Audit intern melaksanakan fungsi AI sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan cukup baik serta hasil kinerja PE Audit intern dapat dipertanggungjawabkan kepada Direktur Utama



#### **8. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN**

- Penugasan Audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan yang berlaku
- permintaan dokumen dan waktu yang diberikan untuk dilakukan Audit cukup
- hasil Audit Akuntan Publik dan KAP serta manajemen letter disampaikan dengan lengkap, akurat, serta hasil audi menggambarkan seluruh permasalahan BPR

#### **9. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD**

- BPR memenuhi seluruh persyaratan PE yang bertanggungjawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko dan program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang undangan
- BPR telah memiliki dan mengkinikan secara berkala pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko.
- seluruh pelaksanaan tugas fungsi direksi dan komisaris terhadap penerapan manajemen risiko sudah dapat dikelola dengan cukup baik dan akan terus ditingkatkan

#### **10. BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN KREDIT**

- BPR telah memiliki, mengevaluasi dan mengkinikan secara berkala sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup yang cukup memadai
- Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati hatian maupun peraturan perundang - undangan termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit
- Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait tidak melanggar dan / melampaui BMPK

#### **11. INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI**

- BPR memiliki sistem pelaporan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai sesuai ketentuan termasuk SDM yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu
- BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dekom
- BPR dapat menyajikan laporan keuangan yang di minta oleh pihak intern maupun ekstern secara lengkap dan utuh.

#### **12. RENCANA BISNIS**

- Rencana bisnis telah disusun secara realistis, komperhensif dan terukur oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR
- pada pelaksanaan RBB bank memerlukan pemantauan dan pengawasan baik harian, mingguan maupun bulanan agar apa yang direncanakan lebih termonitoring dengan baik
- RBB BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka memperkuat permodalan

## FAKTOR NEGATIF

Faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola :

### 1. PENERAPAN ASPEK PEMEGANG SAHAM

-

### 2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

- Direksi akan terus meningkatkan pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dalam menghadapi tantangan kedepan yang semakin kompleks
- Direksi akan meningkatkan kepedulian mengenai tugas dan tanggungjawabnya dengan melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris , maupun OJK.

### 3. PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

- Rapat Dekom telah dilakukan secara rutin untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan akan segera melakukan pengkinian secara berkala mengenai pedoman dan tata tertib kerja.
- Dekom telah melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan remunerasi dan nominasi dan akan dilakukan pengkinian secara berkala atas kebijakan tersebut.
- Akan lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta pengawasan BPR agar hasil kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR dan pencapaian hasil bisa sesuai RBB dan ekspektasi stakeholder.

### 4. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

- -

### 5. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

- meningkatkan dan menangani serta mengelola benturan kepentingan agar tidak terjadi hal yang merugikan atas keputusan yang diambil
- -

### 6. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

- Dalam pelaksanaannya masih perlu dilakukan budaya kerja yang sadar risiko dan pentingnya prinsip kehati-hatian agar seluruh proses bisnis maupun operasional dapat diminimalisir risikonya
- Laporan rutin dilaporkan secara tepat waktu dan menurunnya tingkat pelanggaran terhadap ketentuan saat pemeriksaan OJK
- Akan terus mengupayakan agar seluruh pedoman dan kebijakan dapat berjalan dengan baik

### 7. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

- PE Audit intern melaksanakan fungsi AI telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja namun ruang lingkup belum sepenuhnya menyeluruh.
- Hasil Audit dari PE AI sebaiknya dilakukan tindak lanjut dan penyelesaian atas temuan tersebut sehingga tidak terjadi temuan berulang

**8. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN**

- -

**9. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD**

- BPR akan segera menunjuk PE Fungsi Anti Fraud
- -
- perlunya meningkatkan budaya risiko di semua bagian

**10. BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN KREDIT**

- Akan terus meningkatkan evaluasi mengenai BMPK
- Akan terus meningkatkan analisa dan pengawasan saat menyalurkan kredit agar sesuai dengan ketentuan
- -

**11. INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI**

- akan meminta CBS agar menyempurnakan program agar semua laporan yang bersifat keuangan dapat disajikan secara lengkap dan akurat
- -
- -

**12. RENCANA BISNIS**

- Dalam hal telah disusun dengan realistis dan terukur, terdapat faktor internal dan eksternal yang muncul sehingga mempengaruhi capaian RBB
- kendala yang dihadapi saat pelaksanaan adalah faktor eksternal seperti usaha debitur yang menurun dan BPR berusaha meminimalisir dengan analisa yang lebih kuat saat melakukan penyaluran kredit.
- RBB 2024 belum tercapai sesuai target. Di tahun 2025 BPR akan berusaha mencapai target yang sudah di rencanakan.

Sukoharjo, 24 Januari 2025

Disetujui oleh:



Slamet Pramono  
Direktur Utama



Endar Nugraha K  
Komisaris Utama